

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN KASUS  
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL  
COVID-19 MENTERI SOSIAL  
JULIARI BATUBARA**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-  
TPK/2021/PNJKT.PST)<sup>1</sup>

**Fransisco Geraldysulu<sup>2</sup>**

[geraldysulu5@gmail.com](mailto:geraldysulu5@gmail.com)

**Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>**

**Fony Tawas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor yang dapat menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi Menteri Sosial untuk melaksanakan aksinya dalam tindak pidana kasus korupsi dana bansos covid-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk Juliari Batubara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19. Apakah hukuman yang diterima Juliari Batubara setimpal dengan apa yang telah diperbuat dalam menggelapkan dana bantuan social covid-19 untuk rakyat dengan ekonomi kebawah. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19, diantaranya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan faktor organisasi. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua aspek dasar yang penting yaitu dasar yuridis dan dasar non yuridis. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini dasar yuridis yaitu Juliari Batubara selaku pelaku korupsi dana bantuan sosial di era pandemic covid-19 dinyatakan secara sah bersalah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : korupsi dana bantuan sosial covid-19

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101380

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit bagi suatu negara, karena ber dampak bagi keuangan dan perekonomian negara dan menghambat pembangunan negara. Selama ini korupsi sedang berusaha diberantas karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit ditanggulangi.<sup>5</sup> Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.<sup>6</sup>

Korupsi selalu ramai dibicarakan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>7</sup> Korupsi Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik sendiri dibandingkan kejahatan jenis lainnya. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan lain.<sup>8</sup>

Tindakan ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus, maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan. Korupsi telah dianggap tindakan yang biasa dengan dahli sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya mereka memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.<sup>9</sup> Politisi tidak lagi mengabdikan

<sup>5</sup> Sumarni Alam, *Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia*, (Tanggerang 2017), hlm 158.

<sup>6</sup> I Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

<sup>7</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Afitama, 2009, hlm 1.

<sup>8</sup> Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thaf Media, Yogyakarta, 2018, hal 1

<sup>9</sup> Soetanto Soephiady. *Gerakan Indonesia Patut*, Jakarta 2005, hlm.2.

konstituennya. partai politik bukannya dijadikan wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang mengeruk harta dan ambisi pribadi.

Tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). Penanggulangan Tindak pidana korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari bebsanya dakwaan kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah di tempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada masa reformasi, selain kepolisian dan kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi, semua upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi di perlukan metode dan cara agar bisa membendung kejahatan tindak pidana korupsi, karena itu diperlukan penegakan hukum luar biasa melalui suatu pembentukan suatu badan khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaanya dilakukan secara maksimal, optimal, insentif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Badan khusus tersebut Komisi pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.<sup>12</sup>

Tindak Pidana Korupsi ada pembagian tipe atau kelompok tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi dalam 7 (tujuh) tipe atau kelompok:

1. Tipe Tindak Pidana Korupsi Murni Merugikan Keuangan Negara.
2. Tipe Tindak Pidana Korupsi Suap.
3. Tipe Tindak Pidana Korupsi Pemerasan
4. Tipe Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan
5. Tipe Tindak Pidana Gratifikasi.
6. Tipe Tindak Pidana Korupsi, Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan.
7. Tipe Tindak Pidana Korupsi Lainnya.<sup>13</sup>

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga persoalan yang perlu di perhatikan dalam berbagai vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah mengenai masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian negara menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum supaya kerugian negara bisa dikembalikan kenegara untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>14</sup>

Pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti sudah harus dibebankan kepada terpidana setelah pengadilan memiliki putusan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pengembalian asset atau gambaran keinginan pemerintah untuk melakukan pemulihan keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat uang yang dikorupsi dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik.<sup>15</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*COVID19*) dan atau ancaman membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 382).

Dana bantuan sosial seringkali kita mendengar dana bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 kemudian disingkat dana bansos yang serikali kita dengar di media social maupun di berbagai tempat. Bantuan social tersebut menjadi

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 1.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Desember 2014, hlm 170.

<sup>12</sup> DR. Ermansjah Djaja, SH, M.si. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, Januari, 2010, hlm 43.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>14</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2017, hlm. 96.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 114.

salah satu jenis menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos dengan demikian rekening bansos memiliki resiko cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewengkan.

Dana bantuan social juga disalahgunakan oleh mantan Bupati Yalimo, Lakiyus Peyon (YP) sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan social (bansos) pada periode 2020. Berawal Yalimo melakukan pembayaran kepada perwakilan masyarakat dengan menggunakan dana bantuan social senilai Rp1 miliar. Akibatnya Negara diduga rugi Rp1 miliar merujuk pada perhitungan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan (LHKPN) oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua, kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya, begitu pun dengan penyaluran bantuan sosial yang terjadi saat pandemi ini. Permasalahan yang terjadi dari jenis bansos ini kurang lebih dari kurun 2 bulan setelah pemerintah menetapkan program ini antra lain penerima BLT COVID19 dipotong sehingga tidak menerima seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada pemerintah. Didalam hal ini berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia dan bahkan kasus korupsi yang terjadi ditengah pandemic covid-19, bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat Indonesia yang tengah terdampak covid-19 tidak luput terjadi dari praktik korupsi.

Korupsi dana bantuan sosial hal ini melahirkan pelaku utama korupsi, Menteri Sosial Juliari Batubara. Hal tersebut sangat ironis, karena korupsi akan menghambat pembangunan di segala bidang apalagi ditengah pandemic covid-19.<sup>17</sup> Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dilaksanakan dua priode.

Pada pelaksanaan bansos priode pertama, ujar firli, diduga terima fee sebesar Rp12 miliar yang membaginya secara tunai oleh Matheus kepada juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pelaksanaan priode kedua paket bansos sembako, Firli berujar bahwa terkumpul uang fee dari bulan Oktober-Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan juliari.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 huruf b dan pasal 12 huruf (i) UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ardian I M dan Harry daru unsur swasta, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor saja yang mempengaruhi menteri social Juliari Batubara melakukan tindak pidana korupsi dana bansos covid-19?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada mantan menteri social tindak pidana korupsi dana bansos covid-19?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Mempengaruhi Juliari Batubara Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19

Korupsi di negeri ini bagaikan warisan tetapi tanpa surat warisan, korupsi tumbuh subur meskipun telah di haramkan dari sejumlah aturan yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi juliari batubara melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19, dan jika di tarik dari benang merahnya maka penyebab utama korupsi ada dua yakni dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal. Sifat tamak dan gaya hidup konsumtif berasal dari internal pelaku dan

<sup>16</sup> Cnn Indonesia, "Eks Bupati Yalimo Papua Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp1 M"  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027080507-12-712882/eks-bupati-yalimo-papua-jadi-tersangka-korupsi-bansos-rp1-m/amp>, diakses pada 27 Oktober 2021

<sup>13</sup> Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial", 2019, hal 70.

<sup>14</sup> Bisma Septalisma, "Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona"  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>, diakses pada 22 September 2021.

faktor ekonomi, organisasi, ataupun lingkungan masyarakat berasal dari internal pelaku.

Korupsi merupakan keserakahan elit yang telah mencoreng nama bangsa di mata internasional<sup>19</sup>. Korupsi akan terus berkembang selama cara pandang seseorang kepada kekayaan masih salah, jika menghentikan korupsi maka cara orang memandang harta atau kekayaan juga harus diubah. Ada banyak faktor penyebab Juliari batubara melakukan tindak pidana korupsi, secara umum penyebab korupsi terjadi karena beberapa faktor, sebagaimana yang disebutkan dalam buku berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*<sup>20</sup>. Dalam buku tersebut mengidentifikasi faktor penyebab Juliari Batubara melakukan tindak pidana korupsi diantaranya:

#### 1. Faktor Politik

Salah satu faktor penyebab juliari melakukan korupsi adalah politik dapat dikatakan bahwa salah satu faktor politik merupakan salah satu penyebab korupsi karena ketidak stabilan politik terlihat dari kepentingan politik dan penguasa juga terlihat dalam proses pemilihan hak. Korupsi pada level pemerintahan adalah diambil dari sisi penerima, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang public untuk kepentingan pribadi, itu semua termasuk korupsi yang di sebabkan oleh konstelasi politik.

#### 2. Faktor Hukum

Kedua adalah faktor hukum, faktor hukum dapat mempengaruhi penyebab terjadinya korupsi, faktor hukum ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Sifat jahat muncul dari sifat hukum, yaitu mudah menemukan aturan yang diskriminatif dan tidak adil sanksi tindak sama dengan tindakan yang dilarang, sehingga indikasi dianggap terlalu ringan atau terlalu berat. Menggunkan konsep yang berbeda untuk hal yang sama dapat menciptakan peraturan yang tidak sesuai, tidak dapat dicapai, kontraproduktif, dan ditentang.

#### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya korupsi berikutnya faktor, ekonomi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dilihat dari dengan adanya pendapatan atau gaji yang tidak

mencukupi kebutuhan. Pendapat tersebut tidak mutlak dapat dibenarkan.

Pendapat juga diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya penggajian pegawai erat kaitannya dengan prestasi kerja pejabat pemerintah. Gaji yang tidak sebanding dengan tarif hidup para pekerja, merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Pegawai negeri sipil yang pendapatnya tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap kinerja fungsi utamanya tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal<sup>21</sup>.

Terkait dengan faktor ekonomi dalam menyebabkan korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan akar masalah dari korupsi. Pernyataan tersebut tidak benar sepenuhnya, karena kebanyakan orang yang melakukan korupsi adalah dari kalangan atas, yang mana mereka bukan kalangan orang miskin yang kekurangan seperti yang dikatakan Pope dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi tidak diakibatkan oleh faktor miskinnya seseorang.

#### 4. Faktor Organisasi

Organisasi masuk dalam faktor penyebab korupsi adalah orgsnisasi dalam arti luas termasuk juga sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi penyebab korupsi ini biasanya karena organisasi tersebut membuka peluang untuk melakukan korupsi, maka tidak akan terjadi kasus korupsi tersebut.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Juliari Batubara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19**

Hakim dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan hukum atas putusannya. Dengan demikian hakim memiliki kekuasaan yang besar untuk para pihak yang bersangkutan dan berkenan dengan masalah ataupun konflik yang diberikan kepada hakim atau para hakim tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana juga disebut dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin oleh undang-undang tersebut dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan.

<sup>19</sup> Indah Sri Utari, *Faktor Penyebab Korupsi dalam buku pendidikan korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemendikbud, hlm 38

<sup>20</sup> ICW (*Indonesia Corruption Watch*), *Peran Parlemen Dalam Mebasmi Korupsi*, Jakarta, 2000

<sup>21</sup> KPK, *Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah*, KPK: 2006

Oleh karena itu pula hakim atau para hakim mempunyai tanggung jawab yang besar, karena putusan yang hakim buat dapat membawa dampak akibat yang sangat besar dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Keputusan hakim yang terkesan tidak adil akan membawa dampak tidak adil akan membawa dampak dalam para batin para yustisabel yang mana bersangkutan dalam perjalanan hidup atau masa depannya<sup>22</sup>.

Kebebasan hakim secara konstektual mempunyai 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Setiap hakim menyampaikan pertimbangan yang merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat dari hakim itu sendiri terhadap perkara yang sedang di tangani oleh hakim tersebut sehingga, hakim dapat membuat keputusan yang adil menurut dengan undang-undang yang berlaku. *Rechtsvinding* merupakan penemuan hukum oleh hakim ataupun aparat penegakan hukum lainnya terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil dari penemuan tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang ataupun hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan hakim sesuai dengan Pasal 20, 22AB Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakiman.

Dalam kasus in Juliari Peter Batubara dinyatakan dan terbukti secara sah bersalah dalam kasus tindak kejahatan korupsi dana bantuan sosial di era pandemi. Adapun dakwaan untuk Juliari Peter Batubara yang dibacakan oleh, sebagai berikut:

Terdakwa Juliari ditahan di Gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2020 hingga 13 Desember 2020, selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Pomda Jaya Guntur pada 13 Desember 2020.

Kemudian pembacaan tuntutan atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Juliari P. Batubara selaku pegawai negeri sipil atau Menteri Sosial Republik Indonesia Maju periode 2019-2020 sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Mathius Joko Santoso (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 hingga Desember 2020, bertempat dikantor Kementiran Sosial di Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat, dipusat cafe lantai satu mall aparatemen Grand Pramuka jalan jenderal ahmad yani, Cafe Cempaka Putih Jakarta Pusat, di grup R raya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253 Senyan Jakarta Selatan, dan Kantor Kementerian Sosial cabang Kencana Jalan Mayen Sutoyo Kavling 22 Jakarta Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengambilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yakni terdakwa melalui adi cahyono dan mathius sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madamaja dan serta uang sebesar R29.250.000.000 atau setidaknya sejumlah tersebut dari penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS atau Kementerian Sosial tahun 2020. Padahal diketahui atau dapat diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku menteri sosial indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI, mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga pilar argo utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 pada direktorak PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 5A angka 4

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 29

<sup>23</sup> Ahman Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 104

dan angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Pasal 7 ayat 1 PP no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

2. Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari penyedia bansos tersebut maka Mathius Joko Santoso dan Adi Wahyono kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako covid-19 pada direktorat PSKBS kementerian sosial tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Penerimaan uang fee sebesar R1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Amonangan Sudi.
- b. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar terkait penunjukan PT Tiga Pilar
- c. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah R29.252.000.000 dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan covid-19 direktorat PSKBS kementerian sosial tahun 2020 dalam kurun waktu sekira bulan mei 2020 sampai dengan bulan desember 2020 selain menerima uang dari Harry Vansindabuke dan Ardian Iskandar melalui Mathis JS dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya.

Setelah uang fee dikumpulkan oleh mathius JS dan adi wahyono, selanjutnya terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruh nya berjumlah Rp14.700.000.000.

Selain untuk terdakwa, uang fee tersebut diperuntukan juga kepada:

- 1) Hartono sebesar Rp 200.000.000
- 2) Pepen Nazarudin sebesar Rp 1.000.000.000
- 3) Adi Wahyono sebesar Rp 1.000.000.000
- 4) Mathius Joko Santoso sebesar Rp.1.000.000.000
- 5) Amin Raharjo sebesar Rp 150.000.000
- 6) Rizky Maulana sebesar Rp 175.000.000
- 7) Robin Saputra sebesar Rp 200.000.000
- 8) Iskandar Zulkarnain sebesar Rp 175.000.000
- 9) Firmansyah sebesar Rp 175.000.000
- 10) Yogi sebesar Rp 175.000.000
- 11) Roselan Sari atau Rayhan sebesar Rp. 150.000.000

Selanjutnya, dengan sepengetahuan terdakwa,

Mathius JS dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee guna kegiatan operasional terdakwa selaku menteri sosial dan kegiatan lainnya di kementerian social RI dan lain, pembelian handphone untuk pejabat kementerian social senilai Rp140.000.000, pembayaran SWAB TEST di kementerian sosial sebesar Rp30.000.000, pembayaranertif korban sebesar Rp100.000.000, pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos tim relawan dan tim pantau sebesar Rp200.000.000, pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar R132.000.000, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton sebesar R120.000.000 (masing2 untuk Hartono dan Pepen Nazarudin), pembayaran kepada EO untuk honor artis cita-citata dalam rangka makan malam dan silaturahmi kementerian sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar Rp150.000.000, kegiatan operasional PSKBS sebesar R100.000.000, pembayaran sewa pesawat tau private jet untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementeri sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000, pembayaran pesawat atau private jet untuk kegiatan kunjungan keria terdakwa selaku menteri sosial dan rombongan kementerian sosial ke Denpasar sebesar R270.000.000, pembayaran sewa pesawat terdakwa dan rombongan kementerian social dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar \$18.000 dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional lainnya di Kementtian Sosial.

3. Pada tanggal 5 Desember 2020 Mathis JS ditangkap petugaas KPK di rumahnya Jalan Abdul Hamid komplek city garden residen jati hakmandala kota bandung dan ditemukan dalam sejumlah mata uang rupiah, dolar amerika serikat, dan dolar singapura dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang dirumah Mathis JS di jakarta garden city cluster diara E5 no 8 Cakung, jakarta timur.

Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Mathius JS dan Adi wahyono adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala, dan PT Tiga Pilar Argo Utama serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penedia bansos sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 2020 yang mana bertentangan dengan kewajiban

terdakwa sebagai penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi j.o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

4. Bahwa terdakwa Juliari P Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial RI periode tahun 2019-2024 sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI bersama- sama dengan Adi Wahyono dan Mathius JS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, dipusat Cafe lantai 1 Mall Apartment Grand Pramuka City UT Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 49 Jakarta Pusat, di Club Riya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Senayan Jakarta Selatan, dan di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend Sutoyo Kavling 22 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya dalam tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan- tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa terus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa melalui Adi Wahyono dan Mathius JS menerima uang sebesar Rp1.280.000.000 dari Harry Vansindabuke dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madanaca serta uang sebesar R29.252.000.000 atau setidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial

2020. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya itu, terdakwa mengetahui atau patut menduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran dalam penanganan bansos sembako covid-19 pada Direktorat

PSKBS Kementerian Sosial 2020 atau menurut pikiran orang yang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut Harry Vansindabuke, Ardian Iskandar Matanaca, dan penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku menteri sosial RI sekaligus pengguna anggaran Kementerian Sosial.

### Dasar Yuridis

Juliari Peter Batubara dinilai terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hakim ketua Muhammad Damis memvonis Juliari Peter Batubara dengan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan. Hakim juga menghukum Juliari untuk mengganti uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 subsidair 2 tahun penjara, dan juga pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun<sup>24</sup>

### Dasar Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan untuk Juliari ini, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan juga meringkan, diantaranya :

- Hal-hal yang memberatkan vonis hukuman Juliari  
Muhammad Damis selaku Hakim ketua dalam persidangan Juliari menyampaikan hal-hal yang memberatkan Juliari dalam persidangan, yaitu:
  - Hal pertama yang memberatkan Juliari adalah setelah penuntut umum

---

<sup>24</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-korupsi-bansos>, 23 Agustus 2021, diakses pada 29 Mei 2023 jam 09:00 Wita

membacakan dakwaan nya untuk Juliari, Juliari menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19. Hakim Damis berkata dalam persidangan "Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab. Bahkan menyangkal perbuatan saudara"

- Hal kedua yang memberatkan vonis Juliari adalah perbuatan Juliari ini dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana pandemi Covid-19. Kemudian hal yang memberatkan selanjutnya adalah perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penelenggara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari

Adapun hal-hal yang meringankan vonis hukuman Juliari yang telah disebutkan Hakim Ketua di persidangan, diantaranya :

- Hal yang meringankan pertama adalah menurut Hakim ketua Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya Hal kedua yang pernah di jatuhi hukum pidana sebelumnya.
- Hal kedua yang meringankan adalah Juliari sudah cukup menderita karena cacian dan juga hinaan masyarakat, meski pada saat itu belum dinatakan bersalah secara hukum.
- Kemudian hal yang meringankan ketiga adalah kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib dan Juliari dinilai tidak pernah banyak alasan yang mana akan mengganggu jalannya persidangan. Padahal Juliari juga harus menghadiri persidangan Adi Wahyono dan Mathis Joko Santoso sebagai saksi.

Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan Juliari Peter Batubara dalam hukumannya. Adapun fakta-fakta dalam persidangan Juliari Peter Batubara selaku terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi, diantaranya :

- a) Juliarsi Batubara divonis 12 tahun penjara dengan denda R500.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
- b) Juliari juga harus mengganti uang pengganti sebesar R14.597.450.000 dalam kurun waktu sebulan. Jika Juliari tidak sanggup membayar maka harta kekayaannya akan dista M S//)
- c) Juliari juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah Juliari selesai dalam menialani pidana pokok.
- d) Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Diketahui bahwa jaksa menuntut Juliari untuk dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara.
- e) Juliari menerima suap dari 109 perusahaan, dengan mengambil sebesar Rp10.000/paket bantuan sosial sembako.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang memperngaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19, diantaranya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua aspek dasar yang penting yaitu dasar yuridis dan dasar non yuridis. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini dasar yuridis yaitu Juliari Batubara selaku pelaku korupsi dana bantuan sosial di era pandemic covid-19 dinyatakan secara sah bersalah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dasar non yuridis dalam kasus ini ada hal yang memberatkan vonis dan juga meringankan vonis, hal yang memberatkan diantaranya Juliari sempat menyangkal perbuatannya ketika penuntut umum membacakan dakwaannya, korupsi yang dilakukan Juliari ini dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami kondisi darurat, perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung

pemerintah dalam program mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi. kemudian hal yang meringankan vonis Juliari diantaranya Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, Juliari sudah cukup menderita karena cacian masyarakat, kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang.

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimuat dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia adalah sebagai adanya penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi tidak selamanya persidangan akan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terkadang ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh hakim. Beberapa hambatan yang dilalui hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa :

- Terdakwa merupakan orang penting sehingga hakim sulit untuk menjatuhkan masa hukuman, yang mana hal tersebut menghambat jalannya persidangan
- Terdakwa maupun hakim mempunyai banyak intervensi dari partai politik
- Kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan karena perkara ini dipantau terus oleh masyarakat Indonesia.

## B. Saran

1. Tindak pidana korupsi dana bantuan sosial mempunyai beberapa faktor yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, diantaranya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Dari beberapa faktor yang telah disebutkan, baik nya pejabat pemerintahan dan pemimpin pemerintahan bersikap tegas guna mengatur jalannya peyaluran dana bantuan sosial in, agar tidak terdapat penyelewengan dana bantuan sosial. Jika ada kemauan yang kuat dan pikiran yang jernih, pasti pemimpin pemerintahan atau presiden bersama dengan jajarannya mampu untuk memberikan kedisiplinan dan pengawasan yang tegas untuk penyaluran dana bantuan sosial, karena sesungguhnya presiden didukung dan didampingi dengan orang-orang yang sebenarnya handal dalam bidangnya masing-masing. Sehingga, bantuan sosial dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada nya punli bahkan korupsi dalam bentuk apapun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial sudah sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku dan sudah ada pertimbangan dasar yuridis dan non yuridis, sehingga pembaca tahu hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari selaku pelaku kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid-19 dan pembaca tahu apa hukuman yang meringankan serta memberakan Juliari. Dalam proses penegakan hukumnya apart penegak hukum, baik polisi, jaksa, ataupun hakim harus tetap memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri yang mana harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga nya harus seimbang antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan ketimpangan hukum. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial seharusnya diminimalisir sebisa mungkin. Karena jika tidak diminimalisir hambatan hakim juga akan menghambat jalannya pengadilan dan menghambat putusan yang akan seharusnya sudah ditentukan. Putusan hakim juga harus bersifat objektif dan juga adil untuk pelaku maupun korban. Begitupun dengan kasus Juliari P Batubara, Juliari sering menjawab pertanyaan penasihat hukum dengan tidak tahu atau tidak pernah, dengan jawaban seperti itu membuat hakim ketua sulit untuk memutuskan hukuman untuk Juliari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia*. Tangerang.
- Cavo, E. O. (2019). *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial*.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Afitama.
- Djaja Ernansjah, (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Elwi Danil dan Newitis, (2002). *Hikum Penintisir*
- Farid Abidin A.Z dan A Hamzah, (2006). *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik-Delik Dan Hukum Penintensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hartanti, I. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- .....(2001). *Korupsi Di Indonesia Dan Pencegahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- ..... (ii).(2001) *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- .....(2008). *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- ..... (2015). *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta.
- ..... (2018). *Teknik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thaf Media.
- Lubis K Suhrawardi, . (2002). *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Nawawi B. (1984) *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Dan Masalah Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljono. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Renika Cipta
- Pardede, R. (2017). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai Ahman, (2011). *Penemuan Hakim Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syamsudin Aziz, (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto F, A. (2005). *Semiotika Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soephiady, S. (2005). *Gerakan Indonesia Patut*. Jakarta.
- Sudarto. (2003). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Waluyo, B. (2014). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cnn Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-korupsi-bansos>, 23 Agustus 2021
- Cnn Indonesia, Eks Bupati Yalimo Papua Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp1 M, Retrieved 27 Oktober 2021 from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027080507-12-712882/eks-bupati-yalimo-papua-jadi-tersangka-korupsi-bansos-rp1-m/amp>,
- ICW . (Indonesia Corruption Watch) . (2000). Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi
- KPK. (2006). Tmbahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Marzha, T. Definisi Dan Arti Kata Analisis Yuridis. Retrieved 2016, from <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Oktarina Evi. (2019). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial.Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana. 9.6 (2019)68-80. Retrieved from detikpedia: [https://edu/detikpedia/d-57611964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya](https://edu.detikpedia/d-57611964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya)
- Septalisma, B. Kronologis Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona. Retrieved September 22, 2021, from WWW.CNNINDONESIA.COM: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210206015241-12-578488/korona-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>
- Septiani, Y. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik. Teknologi Dan Open Source, 3 No 1, 133.
- Utari S.I Faktor Penyebab Korupsi Dalam Buku Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta
- Yadianto. (1997). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: M2S.
- Yenita, E. Analisis Yuridis Pendekatan Kmpertatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved January 25, 2022, from <https://doi.org/10.31219/osf.io/vun2e>
- Zakky. Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum. Retrieved Februari 23, 2020, from <https://pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>

## Sumber-sumber Lain